

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah dan Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

##### 4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "PekanBaharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak tanggal 19 Oktober 1919 No.1, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota.

UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

#### 4.1.2 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 632,26 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 850.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 4% per tahunnya. Di bawah ini akan digambarkan secara umum tentang keadaan geografis Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru terletak antara 101° – 181° – 101° – 36° BT dan 0° - 25° - 0° - 45° LU dengan ketinggian 5 – 50 m di atas permukaan laut.

Secara administrasi Pekanbaru berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur Kabupaten Pelalawan dan Siak
- Sebelah Barat Kabupaten Kampar

Geologi :

Jenis tanah yang dominan adalah jenis Podzolik Merah Kuning (PMK) dan berada di dataran tinggi.

Hidrologi

Wilayah Kota Pekanbaru dialiri oleh aliran Sungai Siak yang membelah Kota Pekanbaru menjadi dua wilayah. Selanjutnya Sungai Siak ini mempunyai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa anak sungai diantaranya Sungai Umban Sari, Sibam, Sungai Air Hitam, Sungai Sail, dan Sungai Senapelan.

## 4.2 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

### 4.2.1 Sejarah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Diawali dari sistem pemerintahan NKRI pada saat sebelum bergulirnya reformasi, ketika itu sistem pemerintahan dipegang penuh/mempunyai kekuasaan adalah pemerintah pusat (*sentralistik*) dimana segala urusan pemerintah daerah diatur oleh pemerintah pusat baik keuangan maupun kebijakan daerah tingkat 1 Riau, dan pemerintahan bernama Kanwil Depertemen Pos dan Telekomunikasi Provinsi Riau.

Pada tahun 1997 bergulir reformasi, pada saat itu dengan dikeluarkannya UU No. 32 tentang Otonomi Daerah dimana daerah diberikan hak penuh untuk mengurus rumah tangga sendiri, maka ada sebagian aset pemerintah pusat yang ada di daerah diserahkan ke daerah sehingga bergabunglah antara dinas pariwisata daerah tingkat 1 Riau, Deparpostel dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau tahun 2003 terbentuklah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, dan pada tahun 2009 melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 9 tahun 2009 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau maka terbentuklah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau dan selanjutnya melalui

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan Gubernur Riau No.82 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau maka terbentuklah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sampai sekarang.

#### 4.2.2 Visi, Misi dan Struktur Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

##### 4.2.2.1 Visi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Terwujudnya visi sebagaimana tersebut diatas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua unsur yang ada di Dinas Kebudayaan. Untuk mencapai visi tersebut maka misi Dinas Kebudayaan dikemas sebagai berikut:

**“Menjadikan Dinas Kebudayaan Sebagai Pusat Pelestarian, Pendokumentasian dan Pengembangan Budaya Melayu Guna Memperkuat Karakter dan Jatidiri Bangsa Menuju Masyarakat Berbudaya dan Sejahtera, Berbasis Teknologi Informasi dalam Lingkup Masyarakat Agamis.”**

##### 4.2.2.2 Misi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

1. Mewujudkan pelestarian adat, nilai budaya dan masyarakatnya melalui inventarisasi dan pendokumentasian.
2. Mewujudkan Riau sebagai pusat bahasa dan seni budaya Melayu di Asia Tenggara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan diplomasi dan publikasi budaya Melayu berbasis teknologi informasi
4. Mewujudkan Riau sebagai pusat sejarah, cagar budaya dan pengembangan permeseuman
5. Mewujudkan Riau sebagai pengumpul, perawat serta penyaji warisan benda dan takbenda seni Budaya Melayu

#### 4.2.2.3 Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan

Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi, Seksi Nilai Budaya, Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana teresebut diatas, Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan ke[ada Kepala Dinas

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebudayaan; dan

- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas, Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu

- a. Kepala Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi
- b. Kepala Seksi Nilai Budaya
- c. Kepala Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya

**Tabel 4.1 Kondisi Sumberdaya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	UNIT KERJA	LAKI – LAKI	PEREMPUAN
1	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	44	34
<b>JUMLAH</b>		44	34

**Tabel 4.2. Klasifikasi Pegawai menurut Eselon**

NO	JENIS KELAMIN	ESELON				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	-	1	2	10	13
2	Perempuan	-	-	4	7	11
<b>JUMLAH</b>		-	1	6	17	24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.3. Klasifikasi Pegawai menurut Golongan**

NO	JENIS KELAMIN	Golongan			
		I	II	III	IV
1	Laki-laki	1	6	26	9
2	Perempuan	0	2	27	7
<b>JUMLAH</b>		1	8	53	16

**Tabel 4.4 Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan Formal**

NO	JENIS KELAMIN	Pendidikan Formal								JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3	
1	Laki-laki	1	0	12	0	0	22	7	0	42
2	Perempuan		0	8	0	2	19	7	0	36
<b>JUMLAH</b>		1	0	20	0	2	41	14	0	78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### 4.2.2.4 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan



Sumber : Dinas Kebudayaan 2017

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.3 Lembaga Adat Melayu Riau

### 4.3.1 Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau

Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) berdiri pada Sabtu 6 Juni 1970 M bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1390 H di Pekanbaru dengan nama Lembaga Adat Daerah Riau.

Pada periode 1994-1999 terjadi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Daerah Riau berdasarkan keputusan Musyawarah Besar III diubah menjadi Lembaga Adat Melayu Riau. Perubahan tersebut diatur dalam keputusan Musyawarah Besar Tingkat I Lembaga Adat Daerah Riau No. 07/Mubes-LADR/1994 tanggal 9 Februari 1994.

LAM Riau merupakan organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan Adat Budaya di Riau.

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LAMR, lembaga ini berazaskan Syariat Islam dan berfalsafahkan Pancasila, bersendikan Syarak dan Syarak bersendikan Kitabullah. Lembaga Adat Melayu riau bertujuan mewujudkan msyarakat Adat yang berbudaya Melayu, maju, adil dan sejahteradalah dalam tatanan masyarakat madani dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga Adat Melayu Riau bertujuan memelihara dan membela hak-hak masyarakat Adat Melayu Riau untuk kepentingan peningkatan sejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau.

Lembaga Adat Melayu Riau berfungsi :

- a. Sebagaimana wadah berhimpunnya anggota masyarakat adat yang menjadi penyokong utama adat istiadat dan budaya Melayu Riau
- b. Mengekalkan nilai-nilai adat, sebenar adat, adat yang diadatkan dan adat teradat
- c. Mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat dan agama Islam, serta membela kepentingan masyarakat Adat Melayu Riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- d. Membantu, menampung, memadukan, meyalurkan dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat Adat Melayu Riau
- e. Sebagai mitra pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Melayu Riau melalui proses pembangunan yang bersifat partisipatif.
- f. Sebagai penepis masuknya nilai-nilai negatif budaya luar dan menyerap nilai-nilai positifnya untuk kemaslahatan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.3.2 Visi, Misi dan Struktur Lembaga Adat Melayu Riau

#### 4.3.2.1 Visi

Adapun Visi Lembaga Adat Melayu Riau yaitu **”Terwujudnya masyarakat adat berbudaya melayu yang maju, adil, dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani di Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

#### 4.3.2.2 Misi


Adapun Misi Lembaga Adat melayu Riau yaitu:

- a. Memperkuat/ memperkokoh jatidiri masyarakat Melayu
- b. Melindungi, memelihara, dan membina hak-hak masyarakat adat Melayu Riau untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan bathiniah.



### 4.3.2.3 Struktur Organisasi Lembaga Adat Melayu Riau

Gambar 4.2 Struktur Organisasi LAM RIAU 2012-2017



Sumber : LAM Riau 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.